

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Lembaga Keuangan Konvensional Dan Syariah

Kiki Rizki

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Universitas Islam Bandung
e-mail: kikirizki946@gmail.com

Abstrak- Perlindungan nasabah Bank diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, dari perspektif mekanisme perbankan, perlindungan diatur dalam peraturan perbankan, dalam bentuk peraturan nasional atau peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini menguji perlindungan hukum bagi pelanggan di lembaga keuangan konvensional dan syariah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menunjukkan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh bank kepada pelanggan karena Undang-Undang tersebut pada dasarnya melindungi konsumen, termasuk pelanggan pada umumnya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah Bank, lembaga keuangan konvensional dan syariah.

Abstract- The protection of Bank customer protection is regulated by the Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Meanwhile, from banking mechanism perspective, the protection is regulated in banking regulations, in the form of national regulations or Bank Indonesia regulations. This research examines legal protection for customers in conventional and sharia financial institutions. This research reveals that legal protection of bank customers in accordance with the Act Number 8 of 1999 concerning consumer protection indicates a guarantee of legal certainty provided by banks to customers as the Act basically protects consumers, including customers in general.

Keywords: Legal Protection, Bank Customers, conventional and sharia financial institutions.

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, aktivitas Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan bank-bank konvensional yang telah ada. Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada konsep dasar pemberian imbalan yang pada gilirannya menyebabkan perbedaan pada

substansi dan bentuk operasionalnya. Sebagai lembaga yang keberadaannya masih relatif baru, tidak dipungkiri bahwa masih menghadapi permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan aktivitasnya (Warkum Sumitro, 1992:42).

Terlebih lagi mengingat salah satu kelemahan yang menyertai kehadiran bank dengan prinsip syariah ini ialah berprasangka baik kepada semua nasabahnya, berasumsi terhadap semua orang yang terlibat dalam Bank Syariah adalah jujur. Oleh karena itu bank ini sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, dengan kata lain bank berdasarkan prinsip syariah berisiko lebih tinggi dibanding bank konvensional (**Muchtar Syafi'i, 1995:27**).

Sejalan dengan pernyataan di atas dalam menjalankan aktivitas usahanya, selain diawasi oleh Bank Indonesia, Bank Syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank berdasarkan prinsip syariah agar dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Hukum Islam dan menguasai Hukum Dagang Positif serta berpengalaman dalam

penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis.

Bank syariah sebenarnya berlaku untuk semua orang atau Universal. *Syari'ah* itu sendiri hanyalah sebuah prinsip atau sistem yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam. Siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan bank syariah.

Ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997, sistem *Syari'ah* telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Tentunya Anda ingat, pada saat itu, suku bunga pinjaman melambung tinggi hingga puluhan persen. Akibatnya, banyak dari kalangan usaha yang tidak mampu membayar. Tapi, fenomena ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah. Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi hasil dengan bank syariah. Penentuan persentasi bagi hasil dilakukan di awal pengambilan pinjaman.

Banyaknya bank di Indonesia baik dalam sistem

konvensional maupun syariah tidak menjamin semuanya menjalankan usaha perbankan secara sehat. Adanya kemungkinan lahirnya masalah yang merugikan nasabah merupakan keniscayaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi jika melihat posisi nasabah sebagai pihak yang cenderung lemah dibandingkan pihak bank.

Kenyataan di lapangan, terjadi banyak pelaku usaha/pihak perbankan memiliki kecenderungan untuk menge-sampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (nasabah) tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada (**Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000: 28**).

Lemahnya posisi nasabah selaku konsumen disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh mereka, perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, dan peraturan-peraturan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak nasabah. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah dalam dunia perbankan sebagai bagian dari penegakan hukum. Shidarta menyatakan bahwa salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat (**Shidarta, 2000:16**).

Perlindungan hukum di perlukan tidak hanya bagi nasabah bank konvensional, tetapi bagi setiap lembaga keuangan, termasuk bagi nasabah bank syariah. Apalagi perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang belum lama berlangsung di Indonesia, sehingga sangat mungkin melahirkan berbagai bentuk permasalahan dalam praktek yang kemudian merugikan

pihak nasabah selaku konsumen utama bank syariah.

Lembaga perbankan syariah sama seperti lembaga perbankan konvensional, sangat bergantung terhadap kepercayaan dari masyarakat. Tanpa ada kepercayaan masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, perlu adanya perlindungan hukum yang disediakan bagi kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Perlindungan hukum inilah yang akan melindungi nasabah dari kemungkinan terjadinya kerugian, sekaligus membantu bank itu sendiri agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Adapun *ratio* diundangkannya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya (Az.

Nasution, 2003). UUPK mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945 (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003:17).

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu: *Pertama*, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. *Kedua*, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan *murabahah*, dan sebagainya. *Ketiga*, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit (L/C)* (Yusuf Shofie, 2000:32-33).

Ada dua masalah dominan yang sering dikeluhkan konsumen jasa perbankan. *Pertama*, pengaduan soal produk perbankan, seperti ATM (*Automatic Teller Machine*), Kartu Kredit, dan aneka

ragam jenis tabungan, termasuk keluhan produk perbankan terkait dengan janji hadiah dan iklan produk perbankan. *Kedua*, pengaduan soal cara kerja petugas yang tidak simpatik dan kurang profesional khususnya petugas *service point*, seperti *teller, customer service*, dan satpam (Sudaryatmo, 1999:19-20).

Pengaturan melalui UUPK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai tata cara pencatuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Sedangkan dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku

konsumen antara lain adalah dengan diintrodukirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebagai badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Di tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis, dapat membuat identifikasi masalah dalam pembahasan ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah di lembaga keuangan konvensional dan syariah? dan apakah tujuan fungsi bank konvensional dan bank syariah menjalankan tugas untuk mensejahterakan rakyat?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Di Lembaga Keuangan Konvensional Dan Syariah

Posisi nasabah sangatlah lemah bila dibandingkan dengan posisi bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Setidaknya ada dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang dinilai “tidak adil”. *Pertama*, ketika bank bertindak sebagai kreditur, nasabah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk penyerahan dokumen atau agunan (seperti sertifikat tanah atau SK PNS), guna menjamin pelunasan hutang nasabah. Hal semacam ini tentu menguntungkan pihak bank. *Kedua*, nasabah sama sekali tidak menguasai dokumen atau agunan dari bank guna menjamin hutang bank kepada nasabah dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya. Nasabah hanya berpekal “kepercayaan” saja kepada bank. Ini juga tentunya menguntungkan bank.

Praktek perbankan juga menempatkan konsumen dalam

posisi yang semakin lemah. Bank dilindungi dengan perjanjian standar perbankan dalam bentuk berbagai klausula sepihak yang dibuat oleh pihak bank. Nasabah dipaksa tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah berlaku maupun yang akan diberlakukan kemudian tanpa mempersoalkan setuju tidaknya nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang ada.

Keadaan yang demikian menuntut adanya perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah. Hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena pada prinsipnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam perwujudannya, negara wajib memberikan perlindungan hukum secara nyata kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali yang pelaksanaannya dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum tidak memiliki pengertian yang secara khusus diatur di dalam perundang-

undangan. Namun, secara umum pengertian perlindungan hukum dapat dijumpai dari pernyataan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hal dan kepentingan pribadi setiap pihak berdasarkan hukum yang berlaku (**Satjipto Rahardjo, 1986:94**).

Menurut Sulistyandari, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah sebagai hal yang berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan, yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut (**Sulistyandari, 2012, 283**).

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek

hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum (<http://www.statushukum.com/perlindungan-hukum.html>).

Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Suparto Wijoyo, perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan atas dua macam (Suparto Wijoyo, 1997:41), yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum yang preventif, yaitu dilakukan melalui upaya peran serta (*inspraak*) ataupun dengar pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dilakukan antara lain melalui

peradilan umum dan peradilan administrasi negara.

Undang-Undang Perbankan yang berlaku di Indonesia tidak memberikan regulasi yang tegas mengenai perlindungan hukum nasabah atas kegagalan bank (*bank failure*) atau atas praktik-praktik perbankan yang tidak sehat. Padahal kedua masalah tersebut akan membuat resah nasabah. Perlindungan hukum yang diamanahkan Undang-Undang Perbankan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelangsungan bank dalam sistem perbankan nasional.

Suatu bank dikatakan bermasalah apabila bank mengalami suatu kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Kesulitan tersebut dapat berupa kondisi usaha bank yang semakin memburuk dengan di tandainya menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan lain sebagainya, hal tersebut karena kurangnya pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Bank yang termasuk dalam kategori “bermasalah” dapat digolongkan menjadi dua (**Rachmadi Usman, 2001:143**), yaitu:

- a. Bank yang bermasalah secara struktural, yaitu bank yang mengalami kondisi yang sangat parah dan setiap saat dapat terancam keberlangsungannya. Karakteristik bank yang masuk ke dalam kategori ini antara lain kualitas aktiva produktif tidak sehat, mengalami rugi cukup besar serta likuidasi yang buruk. Keadaan yang seperti ini biasanya disebabkan pemilik banyak ikut campur tangan dalam pengelolaan manajemen yang dapat dilihat dari besarnya kredit yang diberikan kepada grup atau kelompok pemilik.
- b. Bank yang bermasalah secara non-struktural, yang masuk ke dalam kategori ini biasanya dengan karakteristik pemilik tidak begitu banyak ikut campur dalam pengelolaan manajemen dan menyadari kesalahannya. Dan walaupun bank dalam kondisi rentabilitas cenderung

memburuk, namun modal bank masih mencukupi penyediaan modal minimum. Kategori bank seperti ini memiliki tingkat kesehatan yang kurang atau tidak sehat.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu merupakan suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (**Hermansyah, 2013:144-145**).

Banyak cara upaya dan tindakan pencegahan yang dapat

dilakukan oleh bank yang bersangkutan untuk nasabah sebagai penyimpan dana yakni Perlindungan secara langsung dan Perlindungan secara tidak langsung. Perbedaan upaya sangat mempengaruhi upaya dan tindakan pencegahan di atas. Perbedaannya, jika upaya perlindungan secara langsung, hak preferen milik nasabah penyimpan dana dan lembaga asuransi deposito. Sedangkan upaya perlindungan secara tidak langsung adalah prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*), Batas Maximum Pemberian Kredit (BMPK), kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank (**Hermansyah, 2013:146**).

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) mengandung pengertian bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya menggunakan prinsip yang mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Artinya, bank harus selalu konsisten dalam melaksanakan

peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik (**Hermansyah, 2013:147**). Jika bank menerapkan prinsip ini, maka kemungkinan timbulnya kesalahan dan kegagalan bank dapat dihindari sedini mungkin.

Batas maksimum pemberian kredit juga merupakan cara tidak langsung untuk melindungi kepentingan nasabah dan bank. Batas maksimum ini ditujukan untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank, sehingga bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan atau fasilitas lain sedemikian rupa agar tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu (**Hermansyah, 2013:150**).

Batas maksimum pemberian kredit tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh pereratus) dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah

dari 30%. Bank Indonesia telah menetapkan batas maksimum pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam yang merupakan pihak terkait dengan bank adalah sebesar 10%, sedangkan untuk pihak yang tidak terkait sebesar 20%.

Perlindungan hukum lainnya kepada nasabah adalah adanya kewajiban bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan 35 UU Perbankan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi kepada nasabah, terutama nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lainnya berkaitan dengan bank tersebut.

Pendapat lain berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, menurut Marulak Mardede sebagaimana dikutip oleh Hermansyah, mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam sistem perbankan Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui:

- 1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
- 2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
- 3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
- 4) Memelihara tingkat kesehatan bank;
- 5) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
- 6) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.

b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Pembentukan lembaga penjamin simpanan nasabah diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana di perbankan syariah adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan

nasabah penyimpan dari bank-bank syariah yang mengalami kegagalan, maka setiap bank, termasuk bank syariah, wajib menjaminan kepentingan (dana) para nasabahnya dalam lembaga penjamin. Kewajiban ini memberikan suatu jaminan bagi nasabah penyimpan bahwa apabila bank di mana ia menyimpan dananya mengalami kegagalan, maka dana yang disimpan di bank dapat diterimanya kembali.

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa tujuan pembentukan LPS adalah untuk menjamin simpanan dana nasabah pada suatu bank. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, LPS dibebani tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan. LPS juga mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, melaksanakan penyelesaian bank

gagal yang berdampak sistemik dan tidak berdampak sistemik.

2. Tujuan fungsi bank konvensional dan bank syariah menjalankan tugas untuk mensejahterakan rakyat

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut (**Edy Wibowo, 2005:47**):

a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi

hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.

- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah berujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pemerataan kesejahteraan yang dimaksud diwakili oleh indeks gini. Indeks. Indeks gini merupakan suatu angka yang menggambarkan tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Semakin besar angka pada indeks gini maka semakin besar pula tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan begitupula sebaliknya.

Pencapaian tujuan bank syariah merupakan representasi dari kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah. Ada dua kemungkinan kebijakan yang diambil oleh bank syariah yaitu:

- a. Lebih memprioritaskan maksimalisasi pendapatan dan laba
- b. Sama-sama memprioritaskan baik maksimalisasi pendapatan

dan laba maupun pemerataan kesejahteraan rakyat.

Cara yang dapat dilakukan bank syariah untuk mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat yaitu melalui kebijakannya dalam menyalurkan pembiayaannya. Hal ini mengingat bank syariah merupakan *agen of distribution* yang menjadi lembaga intermediasi keuangan dari *surplus unit* pada *deficit unit*. Selain itu, bank syariah sebagai *agen of development* yang mampu menyalurkan pembiayaannya pada sector riil dan sektor-sektor produktif yang dapat meningkatkan perekonomian rakyat, sehingga pemerataan kesejahteraan rakyat akan semakin tinggi.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi

praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau (**Edy Wibowo, dkk, 2005:33**).

Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah (**Sutan Remy Sjahdeini, 2007:1**).

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (**M. Nur Rianto Al-Arif, Tt.:98**).

Jadi, penulis berkesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. *Kebersamaan* mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan

produktivitas (Edy Wibowo, dkk, 2005:33).

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif (Jundiani, 2009:64).

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara

yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992

dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (**Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2011: 5**).

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

C. PENUTUP

1. Simpulan

a. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Komsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya Undang-Undang inilah yang melindungi Konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. sesuai undang-undang perlindungan konsumen maka bank pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan. Pertanggung jawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian adalah dengan menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah, untuk mnghindari berlarut larut masalah yang terjadi. pengaduan nasabah

dilakukan dengan standar waktu yang ditentukan dan berlaku secara umum.

- b. Bank syariah juga bertujuan untuk mencari laba karena bank syariah pun merupakan badan usaha. Sedangkan sebagai sebuah bank, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- 1) *Agent of trust* yaitu bank sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk dapat menitipkan dananya dan menyalurkannya pada sektor-sektor yang tepat.
- 2) *Agent of development* yaitu bank sebagai lembaga yang mendukung kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
- 3) *Agent of services* yaitu bank sebagai lembaga yang memberikan jasa-jasa keuangan kepada masyarakat.

2. Saran

- a. Perlindungan Nasabah agar diberikan sejak dini yakni

dengan adanya informasi keberadaan bank syariah secara informative, sehingga dalam berkompetisi dengan bank lainnya akan mendapatkan posisi yang suitable dan acceptable. Perlindungan sejak dini dapat berjalan dengan baik dengan memberikan informasi yang kredibilitasnya dapat dipertanggung jawabkan dari segala aspek.

- b. Kegiatan usaha bank yang merupakan sumber pendapatan lainnya yang sangat potensial pada era globalisasi adalah perdagangan surat berharga di pasar uang, pasar modal serta mengembangkan jasa pelayanan terhadap nasabah yang lebih inovatif antara lain membuka jasa pelayanan informasi peluang bisnis nasabah, membantu menyusun administrasi nasabah.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Az. Nasution, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42”, Artikel pada Teropong, Media Hukum dan Keadilan, MaPPI-FH UI dan Kemitraan, Vol II, No. 8, Mei 2003.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta, 2011.
- Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-1, Bogor, 2005.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UIN Malang Press, Malang, 2009.
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, Tt.
- Muchtar Syafi’i, *Manajemen Bank Syariah, dalam Buku, Analisis Bank Syariah*, BP-IPWI, Jakarta, 1995.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sulistiyandari, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Perngawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2012.
- Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Cetakan Ke-3, 2007.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan*

*Lembaga-Lembaga
Terkait di Indonesia*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta,
1992.

Yusuf Shofie, *Perlindungan
Konsumen dan Instrumen-
Instrumen Hukumnya*, PT.
Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2000.